



PUTUSAN

Nomor 1527 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUMBER BUDI, yang diwakili oleh Direktur Utama, H. Dede Sumirto, S.Si., M.T., berkedudukan di Jalan Letnan Warga Nomor 57 E, Kelurahan Lemahabang, Kabupaten Indramayu; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR Cabang JATIBARANG**, diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jatibarang, Hery Noerchaya, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 3 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ucep Riyana dan kawan-kawan, Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jatibarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;
- 2. PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) cq. PT ASURANSI KREDIT INDONESIA KANTOR Cabang BANDUNG**, diwakili oleh Direktur Utama, Budi Tjahono, S.E., berkedudukan di Jalan Lapangan Supratman Nomor 8 Cihapit, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Hendaryadi dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Tbk., berkantor di Jalan Angkasa Blok B9 Kavling Nomor 8, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1527 K/Pdt/2018



3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA cq. BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NASIONAL IV cq. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN JAWA BARAT cq. BAGIAN PELAKSANA KEGIATAN PRESERVASI JALAN LOHBENER-CIREBON-LOSARI SEKARANG BERNAMA BAGIAN PELAKSANA KEGIATAN PRESERVASI JALAN LOHBENER-JATIBARANG-PALIMANAN**, berkedudukan di Jalan Masjid Palimanan Nomor 20, Desa Palimanan Timur, Kabupaten Cirebon;

4. **PT TRIMUSTIKA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Pakubuwono VI Nomor 26 AE, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat sebagai penerima kredit yang beriktikad baik karena telah berprestasi;
- Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat;
- Menghukum Tergugat-I untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar secara kontan dan tunai kepada Penggugat sejumlah uang Rp2.235.025.826,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1527 K/Pdt/2018



- Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan agunan/jaminan berupa:

No.	Nomor SHM/AJB	Pemilik SHM/AJB	Luas Tanah/Luas Bangunan
1.	SHM Nomor 1625	H. Uryanto Hadi	2200 m ² /242 m ²
2.	SHM Nomor 826	H. Uryanto Hadi	258 m ² /272m ²
3.	SHM Nomor 1097	H. Uryanto Hadi	250 m ² /154 m ²
4.	SHM Nomor 706	H. Uryanto Hadi	2145 m ²
5.	SHM Nomor 264	H. Uryanto Hadi	4170 m ² / -
6.	SHM Nomor 755	H. Uryanto Hadi	860 m ² / -
7.	SHM Nomor 1493	H. Uryanto Hadi	174 m ²
8.	SHM Nomor 178	H. Uryanto Hadi	1.932 m ²
9.	SHM Nomor 140	H. Uryanto Hadi	9.495 m ²
10.	SHM Nomor 685	H. Uryanto Hadi	100 m ²
11.	AJB Nomor 935/2003, PERSIL Nomor 89.S.IV, Kohir Nomor C.486	Hj. Nurlena	150 m ²

kepada Penggugat tanpa syarat dan lepas dari segala bentuk beban tanggungan apapun;

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan *error in persona* (*persona standi in judicio*);
- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Indramayu dengan Putusan Nomor 48/PDT.G/2016/PN Idm tanggal 17 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat selaku penerima kredit sebagaimana diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010 adalah debitur yang beriktikad baik dan telah melaksanakan prestasi;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang sejumlah Rp2.235.025.826,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan jaminan yang dijaminkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010 berupa:

No.	Bukti Kepemilikan	Atas Nama	Luas Tanah/Bangunan
1.	SHM Nomor 1625/Lemahabang	H. Uryanto Hadi	2200 m ² /242 m ²
2.	SHM Nomor 826/Lemahabang	H. Uryanto Hadi	258 m ² /272m ²
3.	SHM Nomor	H. Uryanto	250 m ² /154 m ²

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1527 K/Pdt/2018



	1097/Lemahabang	Hadi	
4.	SHM Nomor 706/Tegal Sembadra	H. Uryanto Hadi	2145 m ²
5.	SHM Nomor 264/Rajasinga	H. Uryanto Hadi	4170 m ²
6.	SHM Nomor 755/Paoman	H. Uryanto Hadi	860 m ²
7.	SHM Nomor 1493/Cipedes	H. Uryanto Hadi	174 m ²
8.	SHM Nomor 178/Jumbleng	H. Uryanto Hadi	1.932 m ²
9.	SHM Nomor 140/Jatimunggul	H. Uryanto Hadi	9.495 m ²
10.	SHM Nomor 685/Margadadi	H. Uryanto Hadi	100 m ²
11.	AJB Nomor 935/2003, PERSIL Nomor 89.S.IV, Kohir No. C.486	Hj. Nurlena	150 m ²

Kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 428/PDT/2017/PT BDG tanggal 12 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- *Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pemanding tersebut;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 17 Juli 2017, Nomor 48/Pdt.G./2016/PN Idm., yang dimohonkan banding;*

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi dari Tergugat I/ Pemanding, Tergugat II/Terbanding II;*

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1527 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV untuk tunduk dan patuh dengan Putusan ini;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 48/PDT.G/2016/PN Idm yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 428/PDT/2017/PT.BDG;
3. Memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan: menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat;
4. menguatkan Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Idm;
5. Menghukum Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1527 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Januari 2018 kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terbukti Penggugat masih mempunyai utang kepada Tergugat I dan telah diperingatkan sampai tiga kali, maka perbuatan Tergugat I menagih pelunasan utang kepada Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa tidak ada bukti pembayaran/*over booking* dari rekening Tergugat IV melalui Tergugat III ke rekening pinjaman Penggugat yang ada di Tergugat I, maka dalil Penggugat bahwa utangnya kepada Tergugat I telah lunas karena Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan *by pass* Cirebon Cs2 yang pembiayaannya diperoleh dari jasa perbankan Tergugat I kepada Penggugat tidak terbukti;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1527 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUMBER BUDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUMBER BUDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1527 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001